

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS



Oleh

Nama : Fatkhurrahman Surya Samudra

NIM : 21302200147

**Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Tahun 2024**

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Magister Kenotariatan



Nama : Fatkhurrahman Surya Samudra

NIM : 21302200147

**Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Tahun 2024**

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS

Oleh :

Nama : FATKHURRAHMAN SURYA SAMUDRA

NIM : 21302200147

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum

NIDN: 0618076001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Dr. Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS

Oleh :

Nama : FATKHURRAHMAN SURYA SAMUDRA

NIM : 21302200147

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 31 Agustus 2024
Dan dinyatakan : LULUS

Susunan Tim Penguji,
Ketua,



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK: 8954100020

Anggota :



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN: 0618076001

Anggota :



Dr. H. Trubus Wahyudi, SH, MH

NIDN: 8862970018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatkhurrahman Surya Samudra

NIM : 21302200147

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “ Perbandingan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 September 2024

Yang Menyatakan



Fatkhurrahman Surya Samudra

21302200147



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatkhurrahman Surya Samudra

NIM : 21302200147

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“Perbandingan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 September 2024

Yang Menyatakan



Fatkhurrahman Surya Samudra

21302200147



MOTTO

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauhul Mahfuzh).

(QS Ar-Ra'd: 39)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah Ayat 5-6)

Meskipun tidak sekarang, tetapi percayalah setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita.

(Penulis)



PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada saya.
2. Untuk almarhumah nenek saya yang dulu selalu memberikan dukungan dan doa.
3. Untuk saudara-saudara saya yang memberikan dukungan, semangat.
4. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 21A yang mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, karunia serta rahmat-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Perbandingan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengungkapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan, doa dan fasilitas sehingga mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penyusun, serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunannya, diantaranya:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
7. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 21, khususnya teman-teman kelas 21A yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 22 Agustus 2024

Penulis,





ABSTRAK

Pembagian hak waris di Indonesia khususnya untuk anak yang dilahirkan diluar nikah, menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum waris Indonesia. Anak luar nikah sering kali menjadi subjek yang disalahkan dan tidak diakui oleh keluarga dari ayahnya maupun ayahnya itu sendiri. Anak luar nikah juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian waris dari ayah kandungnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dijelaskan dalam KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan sating mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pengakuan anak, anak yang diakui dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. 2) Persamaan dan perbedaan bahwa anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki pengertian dan hak yang sama yaitu anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pengakuan anak, dimana anak yang diakui dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.

Kata Kunci: *Perbandingan, Hak Waris, Anak Luar Nikah, KHI, KUHPerdata.*

Abstrack

The distribution of inheritance rights in Indonesia, especially for children born out of wedlock, is an issue that must be resolved in accordance with the rules of Indonesian inheritance law. Out-of-wedlock children are often the subject of blame and are not recognized by the family of the father or the father himself. Out-of-wedlock children also have the right to get a share of inheritance from their biological father. The purpose of this research is to analyze: 1) To know and analyze the legal provisions on the inheritance rights of out-of-wedlock children according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. 2) To know and analyze the similarities and differences of legal provisions on the inheritance rights of out-of-wedlock children according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code.

The type of research used is normative juridical research method. The approach method used in this research is the statutory approach method. The type of data uses secondary data obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique in this research is a literature study. The data analysis technique in this research is descriptive analytical.

The research results concluded: 1) children out of wedlock are children born outside of marriage who only have a civil relationship with the mother and her mother's family. It is explained in KHI that children born outside of marriage only have a relationship of inheritance with their mother and family from their mother's side. However, in the Civil Code there is child recognition, a recognized child can have a civil relationship with his biological father and is entitled to inherit his inheritance. 2) The similarities and differences that children out of wedlock according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code have the same understanding and rights, namely children out of wedlock are children born outside of marriage who only have a civil relationship with their mother and their mother's family. However, in the Civil Code there is child recognition, where a recognized child can have a civil relationship with his biological father and is entitled to inherit his inheritance.

Keywords: Comparison, Inheritance Right, Extra-marital Children, KHI, *Burgerlijk Wetboek*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTCAK</i>	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17

H. Sistematika.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum	23
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	23
2. Tujuan Perbandingan Hukum.....	26
3. Manfaat Perbandingan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Nikah	30
1. Pengertian Anak Luar Nikah.....	30
2. Dasar Hukum Anak Luar Nikah.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan	42
1. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	42
2. Pengertian Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Ketentuan Hukum Tentang Hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata	52
1. Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	52

2. Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	76
B. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	83
1. Persamaan Ketentuan Hukum Tentang Hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	84
2. Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	86
BAB IV PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Penegasan bahwa Negara hukum adalah cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia yang secara normatif di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)", dan "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)".¹

Salah satu unsur dari Negara Hukum adalah jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, salah satu di antaranya yaitu sesuai Pasal 28 H ayat (4) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa "Pada dasarnya setiap orang berhak

¹ Karel Wowor, "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII, No. 6, 2019, halaman 100.

mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan diri, maupun keluarganya, dan pemilikan hak atas tanah tersebut dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan pemiliknya, baik dalam aspek ekonomi, maupun aspek sosial".

Hak milik dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pengertian hak milik itu sendiri, yang bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dari kata turun-temurun tersebut artinya hak atas tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli-ahli warisnya.² Hukum waris menurut A. Pitlo adalah perkumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan kerana wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³

Pembagian hak waris di Indonesia khususnya untuk anak yang dilahirkan diluar nikah, menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum waris Indonesia. Anak luar nikah sering kali menjadi subjek yang disalahkan dan tidak diakui oleh keluarga dari ayahnya maupun ayahnya itu sendiri. Anak luar nikah juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian waris dari

² *Ibid.*

³ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 06. No. 01, Maret 2018, halaman 116.

ayah kandungnya. Pembagian hak waris anak luar nikah di Indonesia, memiliki perhitungan yang berbeda sesuai dengan aturan hukum waris yang digunakan.

Pembagian hak waris di Indonesia terdiri dari sistem waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Adanya perbedaan perhitungan dalam pembagian waris di Indonesia menjadi kajian untuk melakukan perbandingan waris antara satu sistem waris dengan sistem waris yang lain. Perbandingan hukum waris merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum yang terdapat pada pembagian tiga sistem hukum waris.

Perbandingan sistem waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam : Hak waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqh klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja.⁴

Perbandingan sistem waris berdasarkan Hukum Perdata : Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:

Secara Ab Intestato (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata) Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament) hal ini di atur dalam Pasal 899 KUH Perdata.⁵

Negara Indonesia memiliki sistem hukum waris yang majemuk, yaitu sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, dan sistem Hukum Barat (*continental*). Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan. Sehingga, di Indonesia

⁴ Muhammad Ali Ash Abuni, al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Press, 1995, hlm. 33

⁵ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, halaman 4.

sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan yang dapat di terapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan yang di terapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.⁶

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si pewaris. Dalam masalah kewarisan memang diperlukan adanya suatu hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia. Mengingat dalam masalah kewarisan dan wasiat rawan terjadi konflik penduduk dan keragaman pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya, di samping itu juga faktor alamiah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap harta.⁷

Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal

⁶Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta: Penerbit Kencana, 2008, hal. 80.

⁷ Ahmad Rofiq, "Fiqih Mawaris", Cet. 2, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995, hlm. 12.

dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.⁸

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak angkat atau adopsi dan anak luar kawin (ALK). Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).⁹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak luar pernikahan Karena perzinahan dan sumbang. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain. Sementara anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.¹⁰

Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan

⁸ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72-23.

⁹ Erni Herawati, “Status Anak Menurut Hukum”, law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum, diakses 20 Juni 2023, 2018.

¹⁰ J. Satrio. Hukum Waris. Bandung: Alumni, 1992, halaman 108.

yang sah merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹

Selain itu di dalam hukum Islam juga terdapat Anak lian yaitu anak yang lahir dari perempuan yang bersuami namun tidak di akui anak tersebut oleh suaminya.¹² Anak li'an adalah anak hasil akibat dari diucapkannya sumpah oleh suami ketika ia menuduh istri berbuat zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwaanya. Dari jenis-jenis anak luar nikah tersebut, di dalam hukum Islam tidak mengakui anak luar nikah dan tidak pula memiliki hubungan waris dengan ayah biologisnya. Dalam hukum Perdata anak luar nikah juga tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya kecuali anak tersebut diakui oleh ayahnya.

Kurangnya perlindungan dan keadilan terhadap anak luar nikah maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga disusul oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadaapnya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI memberikan keadilan bagi setiap anak luar nikah dan mereka dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

¹¹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, halaman 45.

¹² Amir Syarifuddin *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, Jakarta, 2004, hlm 50.

Anak yang berstatus luar nikah memiliki bagian hak yang berbeda dalam pembagian waris. Pembagian waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki berbagai perbedaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sistem waris anak luar nikah ini dengan judul penelitian **“PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

- 1, Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berguna oleh berbagai pihak:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis serta memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai tema yang diteliti dan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya tentang kewarisan. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat berguna sebagai pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan paham tentang bagaimana cara menghitung hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Selain itu masyarakat jangan mudah memandang rendah dan mengucilkan anak hasil luar nikah, karena mereka tidak memiliki dosa atas orang tuanya. Untuk kaum perempuan agar lebih menjaga kehormatan dirinya dan tidak mudah dirusak oleh laki-laki diluar sana. Untuk orang tua sebaiknya membimbing anaknya

dalam ilmu agama agar tidak mudah masuk dalam lingkungan pergaulan bebas.

b. Bagi Praktisi Hukum

Praktisi hukum dapat membantu menyelesaikan permasalahan pembagian waris anak luar nikah yang berada di masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik dengan kompilasi hukum Islam maupun hukum Perdata tanpa adanya pihak yang dirugikan.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan kepastian hak waris terhadap warga masyarakat khususnya untuk anak yang berasal dari luar nikah berdasarkan kompilasi hukum Islam dan hukum Perdata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menggabungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.¹³

Pentingnya definisi adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam

¹³ Mohamad Alkaf, "Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Sistem Waris Negara Indonesia", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, halaman 8-9.

penulisan proposal tesis ini diuraikan serangkaian definisi sebagai berikut :

1. Perbandingan

Perbandingan adalah suatu cara untuk mengamati 2 hal yang memiliki kesamaan dan perbedaan tertentu untuk menemukan kelebihan serta kekurangan pada benda, kalimat, ataupun lainnya.

Perbandingan merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹⁴

Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.¹⁵

2. Hak Waris

Hak waris adalah proses berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari pewaris kepada ahli waris. Waris secara bahasa berasal dari kata al-miirats, berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹⁶

Hak Waris adalah hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang diturunkan dari orangtua, pasangan sah, maupun dari kerabatnya.

¹⁴ Djoni Sumardi Gozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum adat) (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 1

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Azkia Nur Farjina, pengertian waris Dalam Islam dan Ketahui Dalil hingga dasar hukumnya, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6556793/pengertian-waris-dalam-islam-dan-ketahui-dalil-hingga-dasar-hukumnya>, diakses pada 10 Maret 2024.

3. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah upaya untuk mengumpulkan dan menyusun berbagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985.

5. Hukum Perdata

Hukum Perdata menurut Soerjono Soekanto, adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antar individu atau badan hukum.

Pengertian hukum perdata menurut Subekti adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Pengertian hukum perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya, bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁷

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai

¹⁷ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada 10 Maret 2024.

sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁸

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁹

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:

- a. Hukum positif yaitu Undang-Undang.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta , halaman 77.

d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah Berbagai prinsip hukum untuk diterapkan secara konsisten, yang berisi pengambil keputusan dan “transparansi” tentang bagaimana keputusan dibuat.

Teori kepastian hukum digunakan untuk membahas permasalahan yang pertama yaitu hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Satdjipto rahardjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, h.54.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, h. 121.

bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²²

Teori Perlindungan Hukum diatas digunakan penulis untuk membahas perlindungan hukum terhadap Hak Waris Anak Luar Nikah, baik dari segi Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Teori Perbandingan Hukum

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

Perbandingan hukum (*rechtvergelijking*) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (*legal institution*) dari suatu sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan (*similaritas*) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu.

Perbandingan Hukum dalam Hukum Waris di Indonesia dapat menjadi kajian untuk menemukan permasalahan maupun solusi yang terjadi di antara pembagian hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perbandingan hukum waris tersebut kemudian akan ditemukan apa saja perbedaan dan persamaan dalam pembagian waris di Indonesia, serta dapat menyelesaikan permasalahan waris yang ada di masyarakat.

Pembagian waris anak dengan status luar nikah yang ada di masyarakat menjadi suatu persoalan dalam pembagian waris. Anak yang dilahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan maka tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan adanya perbandingan hukum maka kita akan mengetahui tentang solusi dalam pembagian waris anak luar nikah baik dari segi Kompilasi Hukum Islam maupun dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.²³ Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan.²⁵ Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang Perbandingan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sedangkan sumber datanya dititikberatkan pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, sehingga sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang di dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data Sekunder terdiri dari :

1). Bahan hukum primer

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 2001, h. 28.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksa, 2003), halaman 114.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan hukum kewarisan meliputi :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - c. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - e. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan Islam.
 - f. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain : tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, website yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian, wawancara.

- 3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari : Kamus Hukum, Ejaan Yang Disempurnakan, Ensiklopedia.

4). Metode pengumpulan data

Data sekunder yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/studi dokumenter terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5). Metode analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menggunakan cara kualitatif yaitu berupa analisa terhadap data yang telah diperoleh baik data primer maupun sekunder. Penarikan kesimpulan secara induktif yaitu pengambilan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, agar penelitian ini lebih mudah dipahami.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka Penulis membahas dan menguraikan penulisan Tesis ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²⁶ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013, halaman 27.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori, berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas, antara lain: Tinjauan umum tentang perbandingan hukum terdiri dari pengertian perbandingan hukum, tujuan perbandingan hukum, manfaat perbandingan hukum. Tinjauan umum tentang anak luar nikah terdiri dari pengertian anak luar nikah, dasar hukum anak luar nikah, tinjauan umum tentang hukum kewarisan dengan sub bab pengertian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam serta pembagian hak waris anak luar nikah dan pengertian hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta pembagian hak waris anak luar nikah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meneliti dan membahas tentang ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, dan membahas tentang persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).²⁷ Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.²⁸

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) berpendapat bahwa *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: “*Comparative Law*” bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principle*). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the*

²⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 1.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* Raja Grafindo, Jakarta. 1990. Hlm 3

technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).²⁹

Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebabsebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

²⁹ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum adat)*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 1

Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup “*analysis and comparison of the laws*”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum. Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan kort yaitu :”*comporative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system*”. (perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda).

Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.³⁰

Pengertian perbandingan hukum dirumuskan oleh A.E. Orucu dalam bukunya “*Method and Object of Comparative Law*” yakni perbandingan hukum atau comparative law: “*a legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationships between various legal system, their essence and style, looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solution to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.*” (terjemahan Romli Atmasasmita: “perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang

³⁰ *Ibid.*

bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain”).³¹

Dari pendapat para tokoh di atas, dapat diartikan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan hubungan erat antara berbagai sistem sistem hukum.

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Tujuan perbandingan hukum yaitu untuk mencari atau menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum.³²

Tujuan Perbandingan Hukum Menurut Romli Atmasasmita dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Dari perspektif teori hukum alam, perbandingan hukum bertujuan untuk membandingkan berbagai

³¹ *Op.cit*, Djoni Sumardi Gozali , hlm. 3-4.

³² Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama Bandung, 2007, halaman 19.

sistem hukum guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya demi pengembangan hukum alam. Sementara itu, dari sudut pandang pragmatis, perbandingan hukum tidak hanya mencari persamaan dan perbedaan, tetapi juga bertujuan untuk melakukan pembaharuan hukum. Dilihat dari aspek fungsional, perbandingan hukum bertujuan menemukan solusi untuk masalah-masalah hukum yang nyata dan serupa.³³

3. Manfaat Perbandingan Hukum

Rene David dan Brierly ada beberapa manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum yaitu dapat memahami lebih baik, untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain serta dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan /suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.³⁴

Menurut Tahir Tungadi manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum adalah berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional. Mempelajari perbandingan hukum juga berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional. Untuk menentukan asas-

³³ Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, PT Mafy Media Literasi Indoensia, Sumatera Barat 2023, halaman 10-15.

³⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, 2008, halaman 17.

asas umum dari hukum (terutama bagi para hakim pada pengadilan internasional) hal ini penting untuk menentukan the general principal of law yang merupakan sumber yang penting dari hukum public internasional.

Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi para hakim pada pengadilan internasional) hal ini penting untuk menentukan *the general principal of law* yang merupakan sumber yang penting dari hukum public internasional. Sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata internasional misalnya dalam hal ketentuan HPI suatu negara menunjuk pada ketentuan hukum asing yang harus di berlakukan dalam suatu kasus. Serta diperlukan dalam program pendidikan bagi penasihat-penasihat hukum pada lembaga perdagangan internasional dan kedutaan-kedutaan misalnya untuk dapat melaksanakan traktat traktat internasional.³⁵

Giuditta Cordero Moss mengatakan Ada 5 tujuan mempelajari perbandingan hukum yaitu memperbaiki hukum nasional, membuat dan membangun hukum nasional, sebagai alat dalam proses pembelajaran, alat harmonisasi hukum dan alat untuk mencapai tujuan hukum.³⁶ Peter De Cruz menyajikan secara sistematis tentang fungsi dan tujuan mempelajari hukum komparatif. Ia mengemukakan lima fungsi dan tujuan hukum komparatif yang meliputi Hukum komparatif sebagai disiplin akademis, hukum komparatif sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum, hukum komparatif

³⁵ *Ibid*, halaman. 18

³⁶ Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 10.

sebagai perangkat konstruksi dan hukum komparatif sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum dan sebagai kontribusi sebagai penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum.³⁷

Sudikno Mertokusumo mengemukakan dua manfaat mempelajari perbandingan hukum yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah mengumpulkan pengetahuan baru serta sebagai sarana edukatif yang meliputi fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum (mengagung-agungkan hukum), fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecah tertentu di dalam hukum sendiri. Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi hukum, merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum, mempelajari perbandingan hukum juga dapat membantu perkembangan asas-asas hukum, untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa, membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok dan sumbangan bagi doktrin.³⁸

Sedangkan manfaat praktisnya adalah untuk kepentingan pembentukan undang-undang yang meliputi Membantu dalam membentuk undang-undang baru, Persiapan dalam menyusun undang-undang yang unifrom (seragam) dan

³⁷ *Ibid*, halaman 11.

³⁸ *Ibid*, halaman. 12.

penelitian pendahuluan pada *receptie* (penerimaan) perundang-undangan asing. Mempelajari perbandingan hukum untuk kepentingan peradilan mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya serta penting dalam perjanjian internasional dan penting untuk terjemahan yuridis.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.⁴⁰ Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya. Sedangkan pengertian anak di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴¹

Kajian hukum Islam membedakan anak luar nikah menjadi menjadi dua kategori. Pertama. Anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah, namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Imam Syafii dan Imam Malik, berpendapat anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008), h. 76.

⁴¹ *Ibid*, hal. 80.

anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja. Imam Abu Hanifah, berpendapat beda, menurutnya anak luar kawin tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Kedua. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak yang demikian ini disebut anak zina dan anak li'an.⁴²

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan sebelum adanya pengakuan atau pengesahan dari kedua orang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum. Berdasarkan terminologi, "Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria genetik sang anak. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya".⁴³ "Disebut anak luar kawin oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya".⁴⁴

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang digunakan dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah anak zina sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, berbeda dengan pengertian anak zina yang ada dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah

⁴² Witanto, D. Y, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Pertama)*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2012, hlm 78.

⁴³ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Icthiar Baru Van Hoeve, jakarta, 1999, hlm.15.

⁴⁴ R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 104.

anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, “anak luar kawin yang ada dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak bisa diartikan sebagai anak zina”.⁴⁵

2. Dasar Hukum Anak Luar Nikah

Penjelasan pada Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Anak luar kawin dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagian dua yaitu tentang Pengesahan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa).

- Pasal 272 KUHPdt : “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.
- Pasal 273 KUHPdt : “Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh

⁴⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.16.

kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran”.

- Pasal 274 KUHPdt : “Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung”.
- Pasal 275 KUHPdt : “Dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak di luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang”;
 1. “Bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan”;
 2. “Bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden”.
- Pasal 276 KUHPdt : “Dalam hal-hal seperti yang dinyatakan dalam dua pasal yang tersebut terakhir, Mahkamah Agung, bila menganggap perlu, sebelum memberikan nasihatnya, harus mendengar atau memerintahkan untuk mendengar keluarga sedarah si pemohon, dan bahkan dapat memerintahkan bahwa permohonan pengesahan itu diumumkan dalam Berita Negara”.
- Pasal 277 KUHPdt : “Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu”.
- Pasal 278 KUHPdt : “Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 275, pengesahan itu hanya berlaku mulai dari diberikannya surat pengesahan Presiden; hal itu tidak boleh berakibat merugikan anak-anak sah sebelumnya dalam hal pewarisan, demikian pula hal itu tidak berlaku bagi keluarga sedarah lainnya dalam hal pewarisan, kecuali

bila mereka yang terakhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu”.

- Pasal 279 KUHPdt : “Dengan cara yang sama dan menurut ketentuan yang sama seperti yang tercantum dalam pasal-pasal yang lalu, anak yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan, boleh juga disahkan; pengesahannya itu berakibat menguntungkan keturunan itu”

Mengenai anak luar nikah juga dijelaskan pada bagian tiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Pengakuan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa).

- Pasal 280 KUHPdt : “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.
- Pasal 281 KUHPdt : ‘Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu’.
- Pasal 282 KUHPdt : “Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur

genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun?.

- Pasal 283 KUHPdt : “Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah”.

- Pasal 284 KUHPdt : “Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuiinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak”.

- Pasal 285 KUHPdt : “Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu”.

- Pasal 286 KUHPdt : “Setiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, begitupun setiap tuntutan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh semua mereka yang berkepentingan dalam hal itu”.

- Pasal 287 KUHPdt : “Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak. Namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai bapak anak itu”.

- Pasal 288 KUHPdt : “Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan. Namun dalam hal itu, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah ada bukti permulaan tertulis”.

- Pasal 289 KUHPdt : “Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal di mana menurut Pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan”.

Bagian ketiga Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin :

- Pasal 862 KUHPdt : “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”.

- Pasal 863 KUHPdt : “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan

bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain”.

- Pasal 864 KUHPdt : “Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam bagian dua bab ini”.
- Pasal 865 KUHPdt : “Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya”.
- Pasal 866 KUHPdt : “Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865”.
- Pasal 867 KUHPdt : “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinahan atau

penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”.

- Pasal 868 KUHPdt : “Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”.

- Pasal 869 KUHPdt : “Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya”.

- Pasal 870 KUHPdt : ”Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya”.

- Pasal 871 KUHPdt : “Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orangtuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal ini berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang. Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang”.

- Pasal 872 KUHPdt : “Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut”.

- Pasal 873 KUHPdt : “Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa”.

Selain di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penegasan tentang anak luar kawin dan anak angkat seharusnya juga termasuk dalam bagian ini. Mengenai anak yang lahir di luar perkawinan disebutkan dalam pasal 186 bahwa ia mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Sedangkan mengenai anak angkat perlu ada penegasan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

Waris dapat menyebabkan konflik apabila terdapat anak diluar nikah. Untuk itu, maka anak hasil perkawinan memiliki kedudukan lebih kuat, karena untuk membuktikan adanya hubungan darah harus dengan

bukti yang sah/otentik bahwa kedua orang tua mereka menikah secara sah dan dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan. Selanjutnya, anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayahnya, hanya mendapat warisan dari si ibu.

- Pasal 53 KHI (I) : “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pada Pasal 100 KHI ditegaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 186 KHI, Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya ataupun dari pihak keluar ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya. Selain itu juga terdapat anak lian dalam Pasal 162 KHI “Bilamana

li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Selanjutnya juga diterangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :

a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Waris Menurut KHI Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).⁴⁶Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid.⁴⁷Di dalam al-Qur'an aturan kewarisan sebagian besarnya diatur dalam surat An-Nisa' [4]: 11-12

وَإِنْ ۙ تَرَكَ مَا تُلْنَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءِ كُنَّ فَإِنَّ ۙ الْإِنْتَيْنِ حَظٌّ مِّثْلُ لِلذَّكَرِ ۙ أَوْلَادِكُمْ فِي ٱللَّهِ يُوصِيكُمُ
وَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنَّ ۙ وَلَدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مَتْمُهُمَا وَاحِدٌ لِّكُلِّ بَوَيْهِ وَلَا ۙ النِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ
أَبَاؤُكُمْ ۙ ذَيْنِ أَوْ بِهَا يُوصَىٰ وَصِيَّةً بَعْدَ مِثْلِ السُّدُسِ فَلِأُمِّهِ إِخْوَهُ لَهُ كَانَ فَإِنَّ ۙ التُّلْتُ فَلِأُمِّهِ أَبُوهُ وَوَرِثَهُ
حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ ٱللَّهُ إِنْ ٱللَّهُ إِنْ ٱللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ ۙ نَّفَعًا لِّكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا ۙ وَأَبْنَاؤُكُمْ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hal 114

⁴⁷ Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: AlHikmah, 1993) hal 187

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan 20 setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik lakilaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam yang bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An-Nisa', [4]:11-12).

Meskipun al-Qur'an sudah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, Al-Hadits juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan. Adapun Hadits tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra: ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَوْلَىٰ فَهِيَ بَقِيَّةٍ فَمَا بِأَهْلِهَا الْفَرَاءِضَ الْحَقُّنَا. Artinya: "Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama".⁴⁸ Hukum kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa saja bagiannya

a. Pembagian Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI). Hal ini juga

⁴⁸ Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram*, (trjmh Moh. Machfudin Alidip), PT Toha Putra Semarang, Semarang, 2012, hal 479.

berlaku untuk pernikahan sirri karena pada prinsipnya setiap perkawinan harus didaftarkan/dicatatkan (Pasal 5 ayat 1 KHI).⁴⁹

Oleh karena anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dalam hal ayah meninggal dunia, tanpa adanya itsbat nikah (pengakuan/pengesahan perkawinan sesuai Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI) antara si ayah dan si ibu, maka anak luar kawin itu tidak mewarisi dari ayahnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan alat-alat berdasarkan teknologi, hanyalah berakibat bahwa si anak tersebut berhak atas nafkah sehari-hari dan biaya sampai dia dewasa. Hal ini juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, Rakernas Mahkamah Agung RI di Manado Tahun 2012 dalam Keputusannya tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanyalah berhak atas wasiat wajibah.⁵⁰

Disarikan dari artikel Fatwa MUI juga melindungi anak hasil perzinaan dalam Fatwa MUI 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 poin ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF, yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;

⁴⁹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris*. Kaifa, Bandung, 2012, Hlm. 114.

⁵⁰ *Ibid.*

2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. Pezina dikenakan hukuman hadd (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl);
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus 'bertanggung jawab' terhadap anaknya, dengan adanya hukuman kepada ayah biologisnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum

dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia. Besaran wasiat wajibah yaitu tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan dan tidak merugikan pasangan maupun anak sah dari pewaris.

2. Pengertian Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

1. A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵¹
2. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁵²
3. Soepomo, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang-harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan

⁵¹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief*, Intermedia, Jakarta, 1979. hlm. 1.

⁵² Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, IS Gravennage Vorking van Hove, Bandung, 1962, hlm. 8.

manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁵³

4. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.⁵⁴
5. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.⁵⁵
6. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang

⁵³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas 1966) hlm. 72-73.

⁵⁴ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 13.

⁵⁵ R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 17.

berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara adil dan sempurna.⁵⁶

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya [ahli waris] baik menurut Undang-Undang maupun surat wasi'at sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Pembagian Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Anak luar kawin hanya mempunyai hak waris sepanjang laki-laki atau perempuan yang membenihkannya mengakuinya. Jika belum diakui, maka tidak ada hubungan perdata (yang berarti tidak ada pertalian keluarga), maka tidak ada pula hubungan pewarisan antara mereka. Pembagian waris untuk anak luar nikah dijelaskan dalam Pasal 862 dan Pasal 863 KUH Perdata. Dalam Pasal 862 berbunyi “Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.”

⁵⁶ HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 13-14.

Pasal 863 “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.”

Selain itu dijelaskan juga mengenai hak waris anak luar nikah jika ada sadara sedarahnya meninggal, dijelaskan dalam Pasal 873 yang berbunyi “bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara”.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

1. Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut

Kompilasi Hukum Islam

Waris merupakan suatu perpindahan kepemilikan harta dari si pewaris kepada ahli waris. Waris dapat dijalankan ketika si pewaris sudah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta benda yang nantinya dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Ketentuan pembagian waris diatur dalam sistem hukum Islam, dimana aturannya bersumber dari Al-Qur'an dan juga Hadits. Aturan hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dibuat berdasarkan inpres Inpres No. 1 tahun 1991 sebagai acuan dalam memecahkan masalah perkawinan, warisan dan wakaf.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembagian waris beserta besarnya sesuai dengan golongan ahli waris yang ditinggalkannya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini, hubungan darah menjadi salah satu

syarat untuk menjadi seorang ahli waris dan saling mewarisi antara anak dengan orangtuanya maupun sebaliknya.

Hubungan darah tidak terbatas pada anak yang dilahirkan secara sah tetapi juga terhadap anak luar nikah. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.⁵⁷ Jika anak luar nikah terlahir tanpa adanya perkawinan maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Anak luar nikah bisa menjadi anak sah jika sang ibu melakukan pernikahan pada saat masih mengandungnya. Sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yakni :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (I) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah. Karena sependek-pendeknya tenggang waktu yang harus ada antara kelahiran anak dan perkawinan adalah enam bulan. Artinya jika anak lahir tiga bulan

⁵⁷ Abdul Manan, *Op.Cit.* Hlm. 80.

setelah orangtuanya menikah, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.⁵⁸

Menurut Abu Hanifah, wanita yang melahirkan tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, oleh karenanya anak tersebut dipertalikan nasabnya dengan bapaknya. Pendapat ini sama dengan apa yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, pasal 42 yang disebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Hal tersebut berarti jika seseorang telah mengandung karena zina dengan orang lain kemudian kawin sah dengan pria penabur benih kandungan wanita tersebut, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan dengan pria suaminya. Dan bebas dari cap sebagai anak zina.⁵⁹ Dalam hukum islam anak luar nikah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Anak Zina

Anak zina yaitu anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.⁶⁰ Dalam Kitab Ahkamul-Mawaris fi al-Fiqhi al-Islami, disebutkan bahwa anak zina

⁵⁸ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, h. 355

⁵⁹ M. Lathoif Ghozali, *Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam*, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, hlm. 489.

⁶⁰ Amir Syarifuddin. *Op.Cit*, halaman 148.

adalah anak yang lahir bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain buah dari hubungan haram antara laki- laki dan perempuan.⁶¹

b. Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.⁶²

c. Anak Li'an

Anak lian adalah anak yang lahir dari perempuan yang bersuami namun tidak di akui anak tersebut oleh suaminya.⁶³ Anak li'an adalah anak hasil akibat dari diucapkannya sumpah oleh suami ketika ia menuduh istri berbuat zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwaanya.

Anak luar nikah di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 186 dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sedangkan anak luar nikah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki hak waris terhadap ayahnya selama anak tersebut diakui. Anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya walaupun ayah dari anak tersebut mengakui bahwa anak itu memang anak dari darah dagingnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga

⁶¹ Imam Supriyadi. Komparasi anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* , Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 18.

⁶² J. Satrio. *Loc.Cit.*

⁶³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 50.

menegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1), lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu.

Jika dibandingkan dengan anak angkat yang secara nyata bukanlah anak biologisnya justru mendapatkan penghidupan yang layak dibandingkan dengan anak luar nikah. Pengertian dari anak angkat sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dijelaskan juga pada Pasal 209 ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Jika kita bandingkan hak-hak dan penghidupan yang diberikan terhadap anak angkat jauh lebih baik daripada anak luar nikah. Anak luar nikah yang jelas sebagai anak biologis dari ayahnya justru tidak mendapatkan hak-haknya dalam aturan Kompilasi Hukum Islam ini.

Anak luar nikah dalam islam dijelaskan dalam Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT:

Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَزَرَ وَازِرَةً تَزْرُ وَلَا َ عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٍ كُلِّ تَكْسِبُ وَلَا َ شَيْءٍ كُلِّ رَبُّ وَهُوَ رَبُّمَا أَبْغَى لِلَّهِ أَعْيَرَ قُلْ
تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيَبْتَلِيكُمْ مَرَّجِعُكُمْ رَبُّكُمْ إِلَى تُمْ َ أُخْرَى

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عْتَبَةَ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَّهِهُ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ
لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا
سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخاري ومسلم)

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata:

seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

- b. Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"
(رواه أبو داود)

Nabi Muhammad saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

- c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذی - سنن الترمذی ۱۷۱۷)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)

- d. Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
(رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al- Bukhari dan Muslim).

3. Ijma’ Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم،
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش
لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم
اللعان"

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al- Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al- Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.

1. Selain itu ada beberapa pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum

hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله “الولد للفراش” معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش” ثم قال: وقوله: وللعاهر الحجر، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحيتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان”

Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadits “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “ .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua : Apabila

bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari “ Bagi Pezina adalah Batu “ bahwa laki- laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-‘AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf ‘ain dan ha’) adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari. Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang muhshan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari

mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhsan atau bukan muhsan).

b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “*I’anatu al-*

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه
Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*”:

(وَيَرِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطُ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ
جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ تَابَتْ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ
وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرَضًا
لَا غَيْرُ

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab "*Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*" (*Hasyiyah Ibn 'Abidin*) sebagai berikut :

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصابات
أنه لا أب لهما

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَلْحَقَ ابْنَ وَاوَلَدَهُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أُخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَاوَلَدَهُ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ أُخِي وَابْنُ وَاوَلَدَهُ أَبِي ؛ وَوُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللَّعَاهِرِ الْحَجْرُ ؛ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَّهِهِ الْبَيْنَ بَعْتَبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra”

Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri”. Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : “anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda:

“anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam’ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam’ah – Istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul “Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina” yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma’ Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki- laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui li’an. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada

keharaman (sadd al- dzari'ah) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.

Dari penjelasan Al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina. Dalam Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan. Rasulullah SAW pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan. Dalam Hadis juga dijelaskan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya saja.

Hadis yang lain juga menerangkan bahwa tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, Apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut. Ulama Atsar Shahabat, Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik,

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab

adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.

Anak luar nikah dalam islam tidak memiliki dosa dan terlahir fitrah dalam keadaan suci. Anak luar nikah juga memiliki hak yang seharusnya diberikan oleh ayah biologisnya. Walaupun di dalam islam tidak mengenal istilah pengakuan anak yang terlahir diluar pernikahan, dan juga tidak pula memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi dalam hal kemanusiaan dan tanggung jawab seharusnya sebagai ayah biologinya harus bertanggung jawab untuk memberikan kecukupan untuk menghidupi si anak tersebut.

Dalam hal anak luar nikah, orang yang selalu dirugikan adalah pihak perempuan. Dimana pihak perempuan akan dicap buruk oleh masyarakat dikarenakan mengandung anak yang tidak memiliki ayah dikarenakan belum menikah maupun mengandung anak dari hasil perselingkuhan (anak li'an), serta anak yang berasal dari hubungan sedarah dengan saudaranya, yang mana dalam Undang-undang terdapat larangan untuk melakukan pernikahan. Perempuan yang hamil di luar nikah selain dikucilkan dan dipandang buruk oleh masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. Perempuan dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk

merawat dan membesarkan anak, serta mengorbankan tenaga, waktu dan biaya untuk kebutuhan anaknya tersebut.

Selain dari pihak perempuan (ibu), seorang anak yang lahir di luar nikah dan tanpa adanya sosok ayah juga menjadi korban di masyarakat. Anak yang lahir di luar nikah akan dipandang buruk dan cenderung dikucilkan oleh masyarakat. Anak luar nikah yang tidak tau menau mengenai dosa yang diperbuat oleh orang tua mereka, juga menanggung beban mental mulai dari anak itu kecil hingga tumbuh dewasa. Sedangkan dalam hal ini ayah biologisnya sama sekali tidak menanggung beban mental yang di cap oleh masyarakat sebagai lelaki pezina, dikarenakan laki-laki tidak memiliki ciri dalam melakukan perbuatan zinanya.

Aturan hukum islam mengenai anak luar nikah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dirasa kurang adil untuk memberikan perlindungan dan hak terhadap anak luar nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat aturan terkait tanggung jawab dan hukuman terhadap ayah biologis dari anak luar nikah. Dengan tidak adanya hukuman dan tanggung jawab yang diberikan terhadap ayah biologis dari anak luar nikah, maka dalam hal ini seorang laki-laki dapat seenaknya sendiri untuk melakukan hubungan zina tanpa takut akan hukuman dan tanggung jawab yang akan diberikan.

Adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar memberikan titik terang

terhadap hak-hak anak luar nikah dan kewajiban ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar nikahnya. Dalam putusan ini bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang

laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah disebutkan, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni:

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga turut memutuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh alnasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadaapnya, hak-hak dari seorang anak luar nikah menjadi jelas dan ayah biologisnya memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan juga memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Analisis ini berkaitan dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dimana dengan

adanya Putusan MK dan Fatwa MUI menjadi dasar hukum dan kepastian akan hak-hak anak luar nikah terhadap ayah biologisnya.

2. Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum waris ialah himpunan aturan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara adil dan sempurna.⁶⁴ Di dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat ahli waris berupa anak luar nikah. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar status perkawinan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menjelaskan beberapa jenis anak yang terlahir diluar pernikahan yaitu :

1. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari pasangan yang mana dua orang yang masing-masing tersebut tidak terikat pernikahan.

2. Anak zina

⁶⁴ HM Idris Ramulyo, *Loc. Cit.*

Anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain.⁶⁵

3. Anak sumbang

Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang untuk saling menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.

Anak luar nikah, anak zina dan anak sumbang dijelaskan di Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 280, anak luar nikah yang diakui oleh orangtuanya maka terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan anak luar nikah dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris berupa akta pengakuan anak luar nikah. Dengan adanya pengakuan anak luar nikah oleh ayahnya, maka anak tersebut bisa memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan mendapatkan waris sesuai dengan pembagiannya.

Pembagian waris anak luar nikah diatur dalam Pasal 862-865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dijelaskan jika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak di luar nikah yang telah diakui secara sah menurut undang-

⁶⁵ Irma Devita Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Bandung: Kaifa, 2014, hlm 115.

undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan beberapa ketentuan. Jika pewaris yang meninggal itu memiliki keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak luar nikah berhak untuk mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima.

Anak luar nikah dapat mewarisi separuh dari harta peninggalan, bila pewaris itu tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka. Selanjutnya anak luar nikah bisa mendapatkan waris sebesar tiga perempat bila pewaris hanya meninggalkan keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Jika para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka derajat yang terdekat dalam garis yang satu, dapat menentukan bagian waris yang harus diberikan kepada anak di luar nikah tersebut, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Pembagian waris dalam pasal yang lalu, jika terdapat sisa harta peninggalan, maka itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini. Dalam perhitungan lain pada Pasal 873 menjelaskan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-undang, maka anak luar nikah berhak untuk mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya. Selain itu anak luar kawin juga berhak mendapatkan warisan dari saudara sedarahnya jika sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang

diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Anak zina dan anak sumbang, sesuai Pasal 283 mereka tidak boleh diakui dan tidak berhak atas waris dari kedua orangtuanya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan hak waris terhadap mereka, tetapi pada Pasal 867 anak zina dan anak sumbang dapat menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap orangtuanya. Pemberian nafkah pada anak zina dan sumbang besarnya tidak tertentu, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah. Haknya bukan hak waris, tetapi hanya hak untuk dicukupi kebutuhan hidupnya saja. Selain itu keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak allimentasi anak-anak zinah atau sumbang. Kitab Undang-undnag Hukum Perdata lebih mendahulukan kepentingan keluarga yang sah. Jadi, sesudah bapak atau ibu yang membenihkannya meninggal dunia. Dengan diberikannya nafkah seperlunya yang sesuai dengan kemampuan kedua orangtuanya maka anak-anak tersebut tak mempunyai hak tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibu yang membenihkannya.⁶⁶

Selain tidak boleh diakui, anak zina dan anak sumbang juga tidak bisa mendapatkan pengesahan seperti halnya anak luar nikah. Anak luar nikah dapat menjadi anak sah jika kedua orang tua mereka melakukan perkawinan sesuai

⁶⁶ J. Satrio, Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 173.

dengan Pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa jika orang tua anak luar nikah telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan akan melangsungkan perkawinan, maka anak luar nikah tersebut statusnya dapat berubah menjadi anak sah yang kemudian anak tersebut memiliki hak seperti anak sah pada umumnya. Meskipun dalam rencana pernikahan kedua orangtuanya untuk menikah, ternyata salah satu dari orangtuanya anak luar nikah tersebut meninggal dan batal untuk melangsungkan perkawinan, maka sepanjang anak tersebut sudah diakui sebagai anaknya tetap akan berubah statusnya sebagai anak sah.

Dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan :

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak di luar nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya dapat melakukan pembuktian dihadapan pengadilan dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu berupa tes DNA. Dengan adanya pembuktian dan disahkan oleh pengadilan, maka anak luar nikah tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya serta anak tersebut dapat memiliki hak-haknya berupa mendapatkan nafkah sesuai kemampuan ayah biologisnya serta mendapatkan hak waris yang bagiannya ditentukan oleh Undang-undang.

Hasil analisis diatas berkaitan dengan teori perlindungan hukum menurut Satdjipto rahardjo yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain anak luar nikah, jika kita cermati dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap anak zina dan anak sumbang dikarenakan dalam putusan tersebut tidak dikhususkan hanya berlaku terhadap anak luar nikah saja tetapi berlaku secara umum. Sehingga dengan adanya putusna tersebut anak zina dan anak sumbang juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai kemampuan ayah biologisnya serta mendapatkan bagian waris.

B. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kedudukan Anak Luar Nikah	Kompilasi Hukum Islam	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pengesahan Anak Luar Nikah	Orangtua melakukan pernikahan sebelum anak lahir (Pasal 53)	Orangtua melakukan perkawinan setelah anak itu lahir dan menyatakan pengakuan sebelum menikah maupun pengakuan pada akta perkawinan (Pasal 272, Pasal 275)
Dasar dan Sumber Hukum	Pasal 100, Pasal 186	Pasal 280, Pasal 285, Pasal 863, Pasal 873
Pengertian	Anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah antara kedua orantuanya	Anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah antara kedua orantuanya
Istilah	Anak Zina, anak li'an, anak sumbang	Anak Luar Kawin, anak zina, anak sumbang
Keberlakuann	Warga negara Indonesia yang beragama Islam	Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa
Pengakuan	Hukum Islam Tidak Mengenal Konsep Pengakuan	Mengenal adanya Konsep Pengakuan (Pasal 284)
Hak Ahli Waris Anak Luar Nikah	Tidak ada	Timbul Hubungan Perdata Apabila Ada

		Pengakuan
Bentuk Aturan	Tertulis	Tertulis

Analisis dari persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang hak waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikaitkan dengan teori perbandingan hukum Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Dari hasil diatas ditemukan persamaana dan perbedaan yang terdapat pada pengesahan anak luar nikah, istilah, pengakuan dan keberlakuan anak luar nikah yang selanjutnya akan diuraikan pada penjelasan dibawah ini.

1. Persamaan Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dari uraian diatas dapat kita ketahui mengenai perbandingan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa persamaan dari hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Pengertian anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu anak luar nikah adalah anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah antara kedua orantuanya. Anak yang terlahir diluar pernikahan tidak memiliki hubungan perdata dan nasab terhadap ayahnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar nikah yang tidak diakui hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga pada Pasal 100 dan Pasal 186 bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan saling mewarisi hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Selain itu ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- b. Anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat berubah statusnya menjadi anak sah jika anak tersebut masih dalam kandungan dan belum dilahirkan, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Seorang anak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, jika anak dilahirkan minimal enam bulan (180 hari) setelah akad nikah. Karena sependek-pendeknya tenggang waktu yang harus ada antara kelahiran anak dan perkawinan adalah enam bulan. Artinya jika anak lahir tiga bulan setelah orangtuanya menikah, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada

bapakny sebagai anak yang sah.⁶⁷ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga terdapat penjelasan mengenai pengesahan anak luar nikah menjadi anak sah yaitu pada Pasal 277 yang berbunyi “Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu”.

- c. Anak sumbang antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki arti yang sama. Anak sumbang adalah anak yang terlahir dari hubungan sedarah yang mana mereka tidka bisa melangsungkan perkawinan karena dilarang oleh Undang-undang. Aank sumbang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama tidak bisa memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

2. Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Selain adanya persamaan dalam ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat juga perbedaan pada kedua peraturan hukum tersebut yaitu:

⁶⁷ Ibn Rushd, *Loc. Cit.*

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat istilah pengakuan anak luar nikah sesuai dengan Pasal 280 yang berbunyi “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Dijelaskan pada pasal ini bahwan anak luar kawin ketika ia diakui oleh ayahnya maka ia memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan jika ayahnya meninggal si anak luar nikah dapat menuntut atas bagian hak waris yang pembagiannya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Anak luar nikah dapat diakui dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris ataupun dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal dengan istilah pengakuan anak luar nikah. Anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diakui, meskipun ayah biologisnya ingin mengakui anak luar nikah tersebut tetap saja dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang itu dan anak luar nikah tidak bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
- b. Pengertian anak zina menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sama pengertiannya dengan anak zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Anak zina dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu anak yang lahir dari dua orang yang sama-sama belum memiliki ikatan perkawinan, selain itu juga anak yang lahir dari perempuan yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah menikah juga memiliki arti yang sama yaitu anak zina. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak

zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang mana salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan dengan pasangannya.

Anak luar nikah adalah anak yang tidak memiliki dosa dan seharusnya memiliki hak-hak yang harus diberikan sebagai tanggung jawab dari ayah biologisnya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang putusannya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Serta disusul dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam keputusannya menegaskan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, lahirlah perlindungan dan hak-hak terhadap anak luar nikah yang mana anak yang tidak diakui dalam Hukum Perdata bisa melakukan pembuktian di persidangan dan dapat menerima nafkah dari ayah biologisnya serta memiliki hubungan perdata dan dapat mewaris dari ayah biologisnya. Sedangkan untuk anak luar nikah yang beragama islam dapat menggunakan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar untuk mendapatkan haknya berupa dicukupi kebutuhan hidupnya dan diberikan harta setelah ayah biologisnya meninggal melalui wasiat wajibah.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dijelaskan dalam Pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan Pasal 186 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan sating mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pengakuan anak sesuai Pasal 280, dimana anak yang diakui dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Dalam KHI anak luar nikah yang masih berada dalam kandungan dapat dilakukan pengesahan dengan menikahnya kedua orangtuanya. Dalam Hukum Perdata anak dapat disahkan dengan menikahnya kedua orangtuanya maupun dengan surat pengesahan presiden. Dengan maksud tersebut maka tidak adil jika seorang anak tidak diakui maupun anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Dalam keputusannya menegaskan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Putusan tersebut menjadi kepastian bagi setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat memiliki haknya sebagai anak dengan diberikan penghidupan yang layak serta mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Untuk anak luar nikah muslim bisa mendapatkan harta ayah biologisnya melalui wasiat wajibah.

2. Persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang hak waris anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki pengertian dan hak yang sama yaitu anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pengakuan anak, dimana anak yang diakui dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Anak luar nikah sama-sama


bisa disahkan menjadi anak sah dengan pernikahan kedua orangtuanya. Anak sumbang antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki arti yang sama. Anak sumbang adalah anak yang terlahir dari hubungan sedarah yang mana mereka tidka bisa melangsungkan perkawinan karena dilarang oleh Undang-undang. Pengakuan anak luar nikah hanya terdapat pada Hukum Perdata, di dalam Hukum Islam tidak mengenal istilah pengakuan anak luar nikah. Pengertian anak zina dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan. Dalam Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu anak yang lahir dari dua orang yang sama-sama belum memiliki ikatan perkawinan, selain itu juga anak yang lahir dari perempuan yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah menikah juga memiliki arti yang sama yaitu anak zina. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang mana salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan dengan pasangannya.

B. SARAN

1. Untuk kaum perempuan sebaiknya jangan mudah memberikan kehormatan kalian kepada laki-laki karena pada hakikatnya kehormatan perempuan harus di dapatkan melalui jalur yang halal yaitu pernikahan. Kepada orangtua sebaiknya memberikan perhatian kepada anaknya untuk tidak ikut dalam pergaulan bebas dan mengarjarkan ilmu agama untuk benteng dari segala perbuatan buruk. Untuk masyarakat sebaiknya jangan mudah menghakimi seseorang akibat dari dosa-dosa mereka, sebagai masyarakat baiknya memberikan nasihat dan solusi

yang baik terhadap mereka perempuan yang melahirkan di luar nikah dan terkhusus terhadap anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki dosa apapun dan berhak untuk di perhatikan seperti anak-anak pada umumnya.

2. Kepada pemerintah sebaiknya untuk membuat aturan baru mengenai hak dan perlindungan dari anak luar nikah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hingga saat ini Undang-undang Perkawinan masih belum dilakukan revisi dalam pasal 43 ayat (1), jadi masih belum ada dasar perubahan dasar hukum walaupun telah ada Putusan Mahkamah konstitusi. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga belum dilakukan penyesuaian dan revisi mengenai anak luar nikah serta perubahan aturan dari tahun 1991 hingga sekarang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Mushaf Ar Rusydi, Depok, 2008.

Al-Hadis

Abuni, Muhammad Ali Ash. al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Press, 1995.

Ahlan Sjarif, Surini. Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Aziz Dahlan, Abd. . Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999.

Devita Purnamasari, Irma. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Bandung: Kaifa, 2014.

Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: AlHikmah, 1993.

MD Shodiq, Perbandingan Sistem Hukum, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indoensia, 2023.

Endah Wahyuningsih, Sri. Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System, Semarang: Unissula Press, 2013.

Firdaweri. Fiqh Mawaris, Cet. 2, Bandar Lampung: Fadil Hamdani, 2016.

Maman Suherman, Ade. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta : Rajawali Pres, 2008.

Ibn Hajar Al-Asqalani, Alhafizh. Bulughul Mahram, (trjmh Moh. Machfudin Alidip),Semarang: PT Toha Putra Semarang 2012.

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990.

Idris Ramulyo, HM. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarz'san Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek], Jakarta Sinar Grafika 1993

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksa, 2003.
- Marzuki, Peter M., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Nawawi Arief, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana* Raja Grafindo. Jakarta. 1990
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Projudikuro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung IS Gravenage Vorking van Hove 1962.
- Robbins, Stephen P, *Organizational Behavior*, 9th Edition, Upper Sadle River, New Jersey, 2001.
- Rofiq, Ahmad. “*Fiqih Mawaris*”, Cet. 2, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995.
- R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Rushd, Ibn. *Bidayat al-Mujtahid*
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali: Jakarta, 2001.
- Soeryono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966.
- Soetoyo Prawirohamidjojo, R. *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni – Bandung, 1986.
- *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Stephen P, Robbins. *Organizational Behavior*, 9th Edition, Upper Sadle River, New Jersey, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sumardi Gozali, Djoni. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum adat)*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Syarifuddin, Amir .Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004.

Witanto, D. Y. Hukum Keluarga , Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Pertama). Prestasi Pustaka, 2012.

Salim dan Erlies Septiana, Perbandingan Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Alkaf, Mohamad. “Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Sistem Waris Negara Indonesia”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Andriyani, Susi. “Peran Kantor Pertanahan Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 di Kabupaten Karanganyar”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Bauer. “Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitude in Germany and The United States”, Tesis Bauer Clermont, University of Cincinnati, 2003.

- Kasim, Nur Muhammad. “Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial*, Universitas Gorontalo, 2009.
- Lathoif Ghozali, M. Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam, *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2.
- R, Kanfer. “Task Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants”, *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5/1987:237-264.
- Sagala, Elviana. “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 06. No. 01, Maret 2018.
- Supriyadi, Imam. Komparasi anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* , Vol. 1, No. 1, 2020
- Wowor, Karel. “Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII, No. 6, 2019.

D. Internet

- Erni Herawati, “Status Anak Menurut Hukum”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum>.
- Kemenkumham Sumatra Utara, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>.
- Mariotedja, “Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum”, Marotedja.blogspot.com.
- Randy Ferdiansyah, “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>.